



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 689/SJ/VI/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pembayaran Uang Kehormatan Ketua  
dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan  
KPU Kabupaten/Kota

---

Jakarta, 14 Juni 2016

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;  
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota  
di  
Seluruh Indonesia

Menyusuli surat kami Nomor 262/SJ/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menteri Keuangan telah menyetujui penyediaan dan realokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA KPU (BA 076) untuk Tambahan Anggaran Pemenuhan Penyesuaian Uang Kehormatan KPU dan Pembayaran Tunjangan Kinerja KPU TA 2016 sebesar Rp274.806.106.000,-
2. KPU telah mengajukan Usulan Revisi Anggaran DIPA KPU BA 076 TA 2016 ke seluruh Satker pada Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) Keluaran/Output Layanan Perkantoran (994) sebesar Rp274.806.106.000,- untuk pemenuhan anggaran kenaikanUang Kehormatan KPU dan Tunjangan Kinerja PNS KPU TA.2016;
3. Usulan revisi sebagaimana tersebut pada angka 2, ditangguhkan dalam rangka penyelesaian revisi anggaran *Self Blocking* Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (KL) KPU TA 2016;
4. Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2013 dan Perpres 11 Tahun 2016 serta Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-26/PB/2016 diatur bahwa pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2016, dilaksanakan terhitung mulai bulan Maret 2016;

5. Sejalan dengan proses penyelesaian revisi di DJA, untuk Pembayaran Uang Kehormatan bulan Juli 2016, diminta seluruh Satker di lingkungan Setjen KPU sudah mengajukan tagihan ke KPPN dengan menggunakan besaran Uang Kehormatan Baru;
6. Pembayaran kekurangan uang kehormatan sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 sebagai akibat penyesuaian besaran uang kehormatan dimaksud pada angka 4 dibuat dalam daftar tersendiri dan dapat dibayarkan setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang kehormatan dengan besaran uang kehormatan baru (Juli 2016) diterbitkan, dan alokasi pagu pada DIPA Satker yang bersangkutan cukup tersedia.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS JENDERAL,**



**ARIF RAHMAN HAKIM**

**Tembusan Yth :**

1. Bapak Ketua KPU RI;
2. Bapak/Ibu Anggota KPU RI;
3. Bapak/Ibu Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Bapak Ibu Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.